



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2020/PN Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada Pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Nama : HORAS SALOMO SIMANJUNTAK;
Tempat, Tanggal Lahir : Tembilahan, 29 Desember 1977;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Buantan Besar, RT.001/RW.002, Kampung Buantan Besar Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah Membaca : Semua surat dalam berkas perkara ;
- Setelah Memperhatikan: Surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Setelah Mendengar : Keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 03 Desember 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal tertanggal 07 Desember 2020, dibawah register Nomor : 104/Pdt.P/2020/PN.Sak, telah mengajukan **permohonan** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat Buantan Besar, RT.001/RW.002, Kampung Buantan Besar, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 1408012912770001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
2. Bahwa Pemohon yang bernama **HORAS SALOMO SIMANJUNTAK** telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **CHRISTINE HNDAYANI BR**

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARDEDE, berdasarkan Akte Perkawinan Nomor : 493 / 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

3. Bahwa Pemohon telah memiliki (4) empat orang anak berdasarkan kartu Keluarga Nomor : 1408010604090004 atas nama Kepala Keluarga (**HORAS SALOMO SIMANJUNTAK**) yang bernama: 1. **JOSHUA ALBERT**, 2. **FABIAN EBENEZER**, 3. **SOALA GOGO PANOGARI ADVENT**, 4. **SHALOM GRACIA PUTRI AYU**;
4. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk menambah penulisan Marga pada Akte Kelahiran Anak Pemohon **SOALA GOGO PANOGARI ADVENT** Nomor : 1408-LT-02022012-0115 dan **SHALOM GRACIA PUTRI AYU** Nomor : 1408-LT-20122011-0093 yang semula tertulis bernama **SOALA GOGO PANOGARI ADVENT** dan **SHALOM GRACIA PUTRI AYU** menjadi tertulis dan terbaca yang benar **SOALA GOGO PANOGARI ADVENT SIMANJUNTAK** dan **SHALOM GRACIA PUTRI AYU SIMANJUNTAK**;
5. Bahwa Pemohon telah melaporkan kesalahan tersebut ke Penghulu Kampung Buntan Besar, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Nomor : 140/SK/KBB/XV/PEM/182 tertanggal 02 Desember 2020;
6. Bahwa bahan pertimbangan ini Pemohon lampirkan sebagai berikut :
 1. Foto Copy Akte Perkawinan Nomor : 493 / 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 15 Juni 2009;
 2. Foto copy KTP Pemohon Nomor NIK : 1408012912770001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
 3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga (**HORAS SALOMO SIMANJUNTAK**) 1408010604090004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
 4. Foto Copy surat keterangan Nomor : 140/SK/KBB/XV/PEM/182 tertanggal 02 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Buntan Besar, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
 5. Foto Copy Akte Kelahiran Anak Pemohon atas nama **SOALA GOGO PANOGARI ADVENT** Nomor : 1408-LT-02022012-0115;
 6. Foto Copy Akte Kelahiran Anak Pemohon atas nama **SHALOM GRACIA PUTRI AYU** Nomor : 1408-LT-20122011-0093;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq.Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah Penulisan Marga pada Akte Kelahiran Anak Pemohon **SOALA GOGO PANOGARI ADVENT** Nomor : 1408-LT-02022012-0115 dan **SHALOM GRACIA PUTRI AYU** Nomor : 1408-LT-20122011-0093 yang semula tertulis bernama **SOALA GOGO PANOGARI ADVENT** dan **SHALOM GRACIA PUTRI AYU** menjadi tertulis dan terbaca yang benar **SOALA GOGO PANOGARI ADVENT SIMANJUNTAK** dan **SHALOM GRACIA PUTRI AYU SIMANJUNTAK**;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Foto Copy Akte Perkawinan Nomor : 493 / 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 15 Juni 2009;
2. Foto copy KTP Pemohon Nomor NIK : 1408012912770001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga (**HORAS SALOMO SIMANJUNTAK**) 1408010604090004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
4. Foto Copy surat keterangan Nomor : 140/SK/KBB/XV/PEM/182 tertanggal 02 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Buantan Besar, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
5. Foto Copy Akte Kelahiran Anak Pemohon atas nama **SOALA GOGO PANOGARI ADVENT** Nomor : 1408-LT-02022012-0115;
6. Foto Copy Akte Kelahiran Anak Pemohon atas nama **SHALOM GRACIA PUTRI AYU** Nomor : 1408-LT-20122011-0093;

Foto copy bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Delfrita Pakpahan

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama **CHRISTINE HNDAYANI BR PARDEDE**;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil perkawinan Pemohon tersebut, Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama **1. JOSHUA ALBERT, 2. FABIAN EBENEZER, 3. SOALA GOGO PANOGARI ADVENT, 4. SHALOM GRACIA PUTRI AYU**;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon memohon ke Pengadilan adalah bermaksud untuk menambah penulisan Marga pada Akte Kelahiran Anak Pemohon **SOALA GOGO PANOGARI ADVENT** dan **SHALOM GRACIA PUTRI AYU** menjadi tertulis dan terbaca yang benar **SOALA GOGO PANOGARI ADVENT SIMANJUNTAK** dan **SHALOM GRACIA PUTRI AYU SIMANJUNTAK**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini supaya tertib administrasi untuk identitas Anak Pemohon;

atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Drs. Harlen Pardede

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama **CHRISTINE HNDAYANI BR PARDEDE**;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil perkawinan Pemohon tersebut, Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama **1. JOSHUA ALBERT, 2. FABIAN EBENEZER, 3. SOALA GOGO PANOGARI ADVENT, 4. SHALOM GRACIA PUTRI AYU**;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon memohon ke Pengadilan adalah bermaksud untuk menambah penulisan Marga pada Akte Kelahiran Anak Pemohon **SOALA GOGO PANOGARI ADVENT** Nomor dan **SHALOM GRACIA PUTRI AYU** menjadi tertulis dan terbaca yang benar **SOALA GOGO PANOGARI ADVENT SIMANJUNTAK** dan **SHALOM GRACIA PUTRI AYU SIMANJUNTAK**;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini supaya tertib administrasi untuk identitas Anak Pemohon;
atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyatakan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat- surat berupa tersebut masing-masing telah diberi meterai yang cukup, untuk bukti P-1 sampai dengan bukti P- 6 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (sda), sehingga terhadap bukti surat-surat tersebut telah diajukan dengan sebagaimana mestinya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat-surat surat tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yakni Saksi Delfrita Pakpahan dan Saksi Drs. Harlen Pardede;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memutuskannya dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon diketahui bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal Buntan Besar, RT.001/RW.002, Kampung Buntan Besar, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, (sebagaimana **bukti P-2** dan

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-3), bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan karenanya mengenai permohonan Pemohon tersebut, Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memutuskannya dalam suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon akan di pertimbangkan setelah Petitum poin ke-2 (dua) dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon untuk “menambah Penulisan Marga pada Akte Kelahiran Anak Pemohon SOALA GOGO PANOGARI ADVENT Nomor : 1408-LT-02022012-0115 dan SHALOM GRACIA PUTRI AYU Nomor : 1408-LT-20122011-0093 yang semula tertulis bernama SOALA GOGO PANOGARI ADVENT dan SHALOM GRACIA PUTRI AYU menjadi tertulis dan terbaca yang benar SOALA GOGO PANOGARI ADVENT SIMANJUNTAK dan SHALOM GRACIA PUTRI AYU SIMANJUNTAK”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 berupa Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 1408-LT-02022012-0115 dan 1408-LT-20122011-0093, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Saksi Delfrita Pakpahan dan Saksi Drs. Harlen Pardede telah menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menambah Penulisan Marga pada Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama SOALA GOGO PANOGARI ADVENT dan SHALOM GRACIA PUTRI AYU menjadi tertulis dan terbaca yang benar SOALA GOGO PANOGARI ADVENT SIMANJUNTAK dan SHALOM GRACIA PUTRI AYU SIMANJUNTAK;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, setelah dicermati adalah sejalan dengan uraian yang melatar belakangi Pemohon mengajukan permohonan ini yang pada pokoknya Pemohon memohon untuk menambah Penulisan Marga pada Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama SOALA GOGO PANOGARI ADVENT dan SHALOM GRACIA PUTRI

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYU menjadi tertulis dan terbaca yang benar SOALA GOGO PANOGARI ADVENT SIMANJUNTAK dan SHALOM GRACIA PUTRI AYU SIMANJUNTAK;

Menimbang, bahwa penulisan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca SOALA GOGO PANOGARI ADVENT dan SHALOM GRACIA PUTRI AYU adalah keliru, yang mana penulisan identitas nama Anak Pemohon yang benar adalah tertulis dan terbaca SOALA GOGO PANOGARI ADVENT SIMANJUNTAK dan SHALOM GRACIA PUTRI AYU SIMANJUNTAK, maka terhadap petitum poin ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dinilai beralasan hukum dan karenanya patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan perbaikan pencatatan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-02022012-0115 tanggal 8 Februari 2012 atas SOALA GOGO PANOGARI ADVENT dan Nomor 1408-LT-20122011-0093 tanggal 23 Desember 2012 atas SHALOM GRACIA PUTRI AYU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", dengan demikian perbaikan pencatatan nama Anak Pemohon, tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memerlukan penetapan dari pengadilan negeri, sehingga perbaikan pencatatan nama Anak Pemohon semula tercatat SOALA GOGO PANOGARI ADVENT dan SHALOM GRACIA PUTRI AYU menjadi tertulis dan terbaca yang benar SOALA GOGO PANOGARI ADVENT SIMANJUNTAK dan SHALOM GRACIA PUTRI AYU SIMANJUNTAK, beralasan hukum untuk dicatatkan pada catatan pinggir Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan mengatur "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", sehingga Hakim perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan perintah tersebut akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, oleh karena petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut dinilai beralasan dan berdasarkan hukum, maka terhadap petitum tersebut juga patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka ke-1 permohonan Pemohon untuk "*Mengabulkan permohonan Pemohon*", juga patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah Penulisan Marga pada Akte Kelahiran Anak Pemohon **SOALA GOGO PANOGARI ADVENT** Nomor : 1408-LT-02022012-0115 dan **SHALOM GRACIA PUTRI AYU** Nomor : 1408-LT-20122011-0093 yang semula tertulis bernama **SOALA GOGO PANOGARI ADVENT** dan **SHALOM GRACIA PUTRI AYU** menjadi tertulis dan terbaca yang benar **SOALA GOGO PANOGARI ADVENT SIMANJUNTAK** dan **SHALOM GRACIA PUTRI AYU SIMANJUNTAK**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.131.000,-(seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh kami Selo Tantular.SH. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Niana Tri Julianingsih.SH selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Niana Tri Julianingsih, SH.

Selo Tantular, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Sumpah	Rp. 25.000,-
5. ATK dan Lain-lain	Rp. 50.000,-

Jumlah Rp 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN Sak